

**NASKAH PUBLIKASI**

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA KARANGREJO KECAMATAN LOANO  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016**

Oleh:

IHWAN ARAMIKO

20130520350

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan  
karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Dr. Dyah Mutiarin, M.Si

NIK: 19711108201004 163 089


Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

NIK: 19690822199603 163 038



Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK: 19660828199403 163 025

**Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di  
Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2016**

Ihwan Aramiko, Dyah Mutiarin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[Ihwanaramiko07@gmail.com](mailto:Ihwanaramiko07@gmail.com)

**Abstrak**

Salah satu hal yang sangat menarik dalam keuangan desa adalah mengenai sumber pendapatan desa yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hal baru bagi desa, untuk itu diperlukan kesiapan regulasi yang mengakomodasi proses pencairan dan pengelolaan sumber pendapatan desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan teknik analisis wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengenai evaluasi menurut William N. Dunn menggunakan 4 kriteria diantaranya efektifitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan penggunaan dana desa di Desa Karangrejo. Berdasarkan dari hasil yang diperoleh di lapangan selama penelitian, evaluasi penggunaan dana desa pencapaian target kegiatan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo tahun 2016 terdiri dari pembangunan jalan setapak di Dusun Karangjati RT 01 dan RT 02, Dusun Caok RT 02, dan pasar Caok untuk kegiatan perekonomian masyarakat, menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp 599.199.000 dengan pembagian 70% untuk pembangunan dan 30% untuk belanja perangkat desa dan kegiatan operasional perangkat desa. Dalam pengusulan perencanaan pembangunan serta dalam kegiatan pembangunannya pun juga sudah melibatkan masyarakat sehingga tercipta gotongroyong serta menggunakan sumberdaya alam yang tersedia di desa sehingga dapat menjadi desa swakelola. Diharapkan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana pada tahun 2016 dapat direalisasikan pada tahun berikutnya sehingga pembangunan dapat merata, perlu ditingkatkannya sumber daya manusia aparatur desa agar dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban sehingga dapat menguasai hal-hal berkaitan dengan pelaporan kegiatan, dan juga dalam pembangunan selanjutnya dapat melibatkan peran serta seluruh masyarakat mulai dari perencanaan hingga pembangunan.

**Kata Kunci:** *Evaluasi Penggunaan Dana Desa, Dana Desa, Efektifitas,*

*Kecukupan, Responsivitas, Ketepatan*

## **A. PENDAHULUAN**

Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) APBN, pengertian Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bahwa kemudian pelaksanaan tentang Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa harus dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pembangunan di Desa merupakan sebuah pembangunan awal untuk mensukseskan pembangunan di Daerah, selain sebagai pijakan pertama dalam hal pembangunan, Desa juga menjadi ukuran kemajuan sebuah Negara. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo masih terdapat beberapa permasalahan seperti pembangunan yang masih kurang merata, contoh kasus seperti akses jalan yang belum merata, infrastruktur lain seperti jalan setapak yang belum layak, dan aksesibilitas jalan kurang memadai untuk mendukung kegiatan warga, dan pengelolaan keuangan yang masih belum transparan. Kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat desa menjadi salah satu faktor yang kurang mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **1. Evaluasi**

Berdasarkan pendapat William N. Dunn evaluasi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan. Nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan public, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternative kebijakan yang baru atau

merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakannya yaitu:

- 1) Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program
- 2) Interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupu nilai
- 3) Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluative berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang dihasil masa depan.
- 4) Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Menurut (Dunn, 1998) kriteria evaluasi terdiri dari empat tipe utama yaitu

1. Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
3. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
4. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang di capai bermanfaat.

## **2. Dana Desa**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi Dana Desa sebagai berikut: Dana Desa adalah

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

a. Dasar hukum dana desa

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
- 3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 4) Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- 6) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

b. Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dari dana desa itu sendiri yaitu:

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
- 2) Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya karena Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan.

c. Pengalokasian Dana Desa

- 1) Dana desa setiap kabupaten/kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- 2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
- 3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot : 30% untuk jumlah penduduk , 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.
- 4) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur

### **3. Pembangunan Desa**

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Pada decade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. *Bryant dan White* (1987 : 132), mendefenisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari defenisi tersebut, yaitu :

- 1) Pembangunan berarti membuktikan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok
- 2) Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan
- 3) Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan ada padanya, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan
- 4) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan menguntungkan dan dihormati.

### **4. Pembangunan Infrastruktur**

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)” infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Menurut Setyaningrum (1997) infrastruktur adalah bagian dari *capital stock* suatu Negara, yaitu biaya tetap sosial yang langsung mendukung produksi. Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya. Infrastruktur dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Infrastruktur ekonomi, merupakan asset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi *public utilities* (energy, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public wok* (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
- 2) Infrastruktur social, merupakan asset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain).
- 3) Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011) Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang saya ambil dalam penelitian ini adalah di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016 dengan alasan peneliti yang akan berusaha memfokuskan perhatian pada Evaluasi Penggunaan Dana Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2016, sebab kebijakan Dana Desa ini merupakan ruang publik yang dapat mengembangkan partisipasi masyarakat. Dengan Dana Desa tersebut, masyarakat desa dapat memiliki kesempatan untuk mengambil sendiri kebijakan-kebijakan- demi kesejahteraan mereka sendiri.

### **3. Jenis Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai evaluasi penggunaan dana Desa Karangrejo Kecamatan

Loano, yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan obyek penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai evaluasi penggunaan dana Desa Karangrejo Kecamatan Loano yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang di lakukan obyek penelitian

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan antara satu orang atau lebih untuk memperoleh informasi yang diperlukan, baik itu berupa persepsi atas fakta yang ada, saran dan pendapat maupun komentar terhadap suatu hal.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memilih data-data, dokumen-dokumen dalam rangka pengumpulan data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan penganalisaan seperti :

- a. Undang-undang tentang Desa,
- b. RPJMDES 2016
- c. RKPDES 2016

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian mengenai penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, dengan tahapan pengambilan data berupa wawancara kemudian mereduksi data dan menarik kesimpulan dari data hasil wawancara oleh narasumber.

## **D. PEMBAHASAN**

### **A. Evaluasi Penggunaan Dana Desa**

Pembahasan pada penyajian data merupakan hasil analisis dan fakta yang peneliti temukan di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian mengenai “Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2016” , teori yang digunakan adalah teori evaluasi William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Efektifitas**

Berdasarkan dari hasil yang diperoleh di lapangan selama penelitian, pencapaian target kegiatan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari penggunaan dana desa di Desa Karangrejo Tahun 2016 adalah dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Tak sepenuhnya pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo ini berjalan sesuai dengan harapan, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi saat pembangunan infrastruktur seperti waktu pengerjaan yang sudah ditentukan tidak berjalan semestinya dikarenakan kondisi alam yang tidak dapat diprediksi seperti hujan, saat hujan tentunya pengerjaan pembangunan menjadi terhambat karena berhenti. Hal tersebut dapat mengganggu lamanya waktu yang telah diperkirakan untuk pengerjaan sebuah pembangunan dan juga pada penggunaan dana mengalami pembengkakan.

Diketahui bahwa hal tersebut menunjukkan tujuan dari dana desa di Desa Karangrejo lebih kepada infrastuktur dan pemberdayaan kepada masyarakat. Selain tujuan dari dana desa dalam suatu pengelolaan dana desa perencanaan kebijakan mempunyai peranan sangat penting, artinya perencanaan ini berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dan dikerjakan sehingga didapat suatu hasil yang baik. Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Karangrejo pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 599,199,000 yang didapat dari pemerintah berupa transfer melalui rekening kas Desa (RKAD) yang diperuntukan sebagai tempat penyimpanan uang untuk penrimaan dana daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa yang dicatat dalam APB Desa. Desa Karangrejo memiliki pendapatan asli dana Desa sebesar Rp.42.000.000. Melihat dari peraturan yang sudah jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, pemerintah Desa karangrejo harus mengikuti peraturan yang berlaku. Seperti halnya yang disampaikan oleh sekretaris Desa Karangrejo bahwa

pemerintah yang baik adalah yang bisa mempertanggung jawabkan dan melaporkan segala kegiatannya. Salah satunya melaporkan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo tahun 2016. Berdasarkan dana yang diatas digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Karangrejo 2016 adalah :

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Program Pembangunan Infrastuktur Desa yang Bersumber dari Dana Desa Tahun 2016

No.	Infrastruktur	Anggaran	Realisasi
1.	Pembangunan pasar Caok (3mx5m 5 unit)	Rp 211.740.300	Rp 171.866.300
2.	Pembangunan jalan setapak dusun karangjati RT 03 RW 02 (1.050 m)	Rp 128.208.150	Rp 128.208.150
3.	Pembangunan jalan setapak dusun Karangjati RT 02 RW 02 (950 m)	Rp 115.820.150	Rp 115.820.150
4.	Pembangunan jalan setapak dusun Karangjati RT 01 RW 02 (500 m)	Rp 72.234.250	Rp 72.234.250
5.	Pembangunan jalan setapak dusun Caok RT 02 RW 01 (400 m)	Rp 49.717.150	Rp 44.141.150

Sumber: Dokumen Data APBDes Karangrejo tahun 2016

Capaian dari pengelolaan dana desa tahun 2016 di Desa Karangrejo dapat meningkatkan perekonomian masyarakat meski belum sepenuhnya dan belum dapat mengatasi masalah-masalah social lainnya di masyarakat, tetapi setidaknya Pemerintah Desa sudah memfasilitasi dengan menyediakan infrastruktur jalan desa dan juga pasar Caok.

## 2. Kriteria Kecukupan

Kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria dalam proses evaluasi kegiatan “Evaluasi Penggunaan Dana Desa di Desa Karangejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2016”. Kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa jauh pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan oleh masyarakat maupun Pemerintah Desa. Dalam hal ini

hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pembangunan dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Kecukupan berkenaan dengan sejauh mana kebijakan dari dana desa di Desa Karangrejo tersebut dalam pencapaian target dapat menurunkan permasalahan dimasyarakat Desa Karangrejo sehingga terjadi perubahan kondisi yang lebih baik dan dapat memuaskan bagi masyarakat desa Karangrejo maupun bagi Pemerintah Desa Karangrejo itu sendiri.

Dari hasil wawancara oleh dua narasumber selaku perangkat desa dan masyarakat mempunyai pandangan yang hampir sama yaitu pembangunan yang belum merata ini memang oleh sebagian masyarakat dirasa kurang puas karena pembangunan belum dilakukan secara menyeluruh ke semua wilayah Desa Karangrejo. Tetapi memang untuk keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan hanya sebagian kecil yaitu masyarakat yang seperti di hormati dan mempunyai peran di desa tersebut, seperti pada rapat-rapat dalam perencanaan hanya beberapa orang yang diundang untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam pelaksanaannya pun juga melibatkan masyarakat dengan umur produktif dan juga menggunakan beberapa material yang terdapat di dalam Desa Karangrejo sehingga dalam pembangunan infrastruktur ini juga membentuk desa menjadi desa swakelola seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Desa Karangrejo. Pengeluaran penggunaan dana desa pun sudah tersusun rapi dalam table

APBDes Karangrejo tahun 2016, dilengkapi dengan rincian-rincian penggunaan dana secara tepat.

Tabel 2 Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Karangrejo tahun 2016

No.	Infrastruktur	Lokasi	Tahun Pendanaan	Keterangan
1.	Pembangunan jalan setapak lingkungan	Semua RT	2016	
2.	Pembangunan jalan rabat beton	Dusun Karangjati RT 03 RW 02	2016	Sudah Terealisasikan
3.	Pengaspalan jalan	Dusun Karangjati RT 01 RW 02	2016	Sudah Terealisasikan
4.	Pembangunan jalan setapak lingkungan	Dusun Karangjati RT 02 RW 02	2016	Sudah Terealisasikan
5.	Pembangunan jalan setapak ke makam	Dusun Karangjati	2016	Belum Terealisasikan
6.	Bendung/Cekdam Sumong	RT 03 RW 01	2016	Belum Terealisasikan
7.	Pagar dan paving PAUD	Desa	2016	Belum Terealisasikan
8.	Pasar Caok	Dusun Caok	2017	Sudah Terealisasikan

Sumber: Dokumen Data Kegiatan Pembangunan Desa Karangrejo dalam RPJMDes Karangrejo tahun 2016

Dari tabel kegiatan pembangunan infrastruktur diatas dapat dilihat beberapa daftar pembangunan infrastruktur yang direncanakan akan dibangun pada tahun 2016 yang tercantum dalam dokumen RPJMDes Karangrejo tahun 2012-2018. Dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum direalisasikan pembangunannya dikarenakan perubahan prioritas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat telah berubah. Terdapat pula beberapa pembangunan yang tidak terdapat dalam daftar pembangunan infrastruktur tahun 2016 yang dikerjakan pada tahun 2016 seperti pembangunan pasar Caok

### 3. Kriteria Responsivitas

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan,

kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Responsivitas dalam penelitian ini, berkenaan dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dana desa di Desa Karangrejo. Peran serta masyarakat dalam mengetahui betul akan adanya dana desa merupakan upaya yang harus dibangun dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Desa Karangrejo.

Bahwa hasil dari penelitian, penggunaan dana desa di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tahun 2016, dana desa diketahui oleh masyarakat karena masyarakat harus ikut mengawasi penggunaan dana desa dan desa wajib untuk mengumumkan pengalokasian penggunaan dana desa kepada masyarakat akan tetapi masyarakat tahu sebatas pembangunannya saja sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat kurang mengetahui dalam artian dana desa di Desa Karangrejo tahun 2016 dalam pengetahuan di masyarakat dana desa belum diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mendukung dan menyambut baik adanya dana desa pada tahun 2016 dalam penggunaan dan desa pemerintah desa Karangrejo, dengan adanya dana desa pemerintahan desa Karangrejo terbantu dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan. Mengenai kinerja aparatur desa Karangrejo, dari segi pekerjaan mereka dituntut dan diandalkan untuk profesional tetapi aturan hukum membuat delematis karna hanya berlaku untuk orang tertentu saja, karena tidak semua aparat desa bisa mengendalikan secara baik dan bijak dalam pertanggung jawaban mereka, karena menjadi staf

desa bukan berasal dari keahlian tapi dulu karna saat pilkades mendukung maka sekarang yang menduduki perangkat desa. Bahwa memang tidak memustahilkan bahwa dalam pemerintah desa Karangrejo masih ada cacat seperti kinerja kepala desa masih jauh dari kata puas

#### 4. Kriteria Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Proses pengelolaan dana desa di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tahun 2016, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat desa Karangrejo dan setiap pembangunan infrastrukturnya dapat berguna bagi masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Karangrejo pada tahun 2016 memberikan dampak bermanfaat bagi masyarakat setempat. Penggunaan dana desa dipakai seluruhnya oleh pemerintah desa Karangrejo untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan pemberdayaan menggunakan alokasi dana desa bukan dari dana desa.

Terdapat persamaan penjabaran mengenai penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo. Ketepatan penggunaan dana desa ini juga didasari oleh pembangunan-pembangunan infrastruktur yang disampaikan oleh masyarakat saat musyawarah guna mengetahui kebutuhan masyarakat agar pembangunan infrastruktur tepat sasaran dan dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa Karangrejo juga sesuai dengan apa yang diinginkan Pemerintah Desa sebagai perwujudan untuk menjadi desa swakelola yaitu

memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di Desa Karangrejo.

## **B. Pembangunan Desa Karangrejo**

### **1. Pembangunan Desa Secara Terpadu**

Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Karangrejo pada tahun anggaran 2016 menurut Peraturan Bupati Purworejo No. 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo No 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa tersebut tidak langsung diterima 100% oleh Pemerintah Desa Karangrejo, mengacu pada ketentuan yang berlaku maka untuk pencairan DD tahap I (semester I) dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2016.

Tabel 3 Besaran Penerimaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Tahapan

No.	Tahap ke	Besaran	Besaran (Rp)
1.	Tahap ke-1	60%	Rp 359,519,400
2.	Tahap ke-2	40%	Rp 239,679,600
Jumlah		100%	Rp 599,199,000

*Sumber: Arsip APBDes Pemerintah Desa Karangrejo Tahun 2016*

Dana Desa sebesar Rp 599,199,000 tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengalokasian dana Desa terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 70% dan 30%. Alokasi dana Desa sebesar 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta 30% digunakan untuk belanja perangkat Desa dan kegiatan operaysional perangkat Desa.

Pembangunan Desa yang difokuskan pada bidang infrastruktur melibatkan masyarakat didalam pembangunan, masyarakat sebagai perencana sampai dengan pelaksanaan sampai dengan penerima hasil dari pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang dituturkan oleh Achmad Arbangin selaku Sekertaris Desa. Hal ini dilakukan karena pembangunan Desa Karangrejo dilakukan secara terpadu dengan gotong-royong serta menggunakan material yang tersedia di Desa Karangrejo untuk mewujudkan desa sebagai swakelola mempergunakan sumberdaya manusia yang ada di desa sesuai dengan visi dari Desa Karangrejo yang meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya alam untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang sejahtera.

Pembangunan infrastruktur secara terpadu di Desa Karangrejo adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Karangrejo secara bertahap satu persatu. Pembangunan infrastruktur dilakukan Desa Karangrejo secara bertahap bertujuan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan mengingat tenaga kerja yang digunakan menggunakan sumber daya manusia yang ada di desa yaitu masyarakat desa dan dapat memaksimalkan hasil dari pembangunan infrastruktur, sehingga Pemerintah Desa Karangrejo dapat melakukan monitoring dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan hasil dari sebuah pembangunan infrastruktur tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa yang menggunakannya.

## 2. Pembangunan Sebagai Suatu Proses

Masyarakat Desa Karangrejo menggunakan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki di desa tersebut untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan juga sumber daya alam seperti batu-batu dan pasir yang tersedia di desa Karangrejo sehingga dapat menghemat dalam biaya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diawali dengan penyusunan kebutuhan pembangunan dan juga tenaga kerja yang diperlukan.

Anggaran dana yang telah disusun oleh masyarakat dapat memperkirakan target pekerjaan yang akan diselesaikan dalam sebuah pembangunan sekaligus dapat memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam sebuah pembangunan. Dalam penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pembangunan, masyarakat harus menyusun dokumen tersebut dengan perencanaan yang matang, hal ini membutuhkan kemampuan yang baik dari masyarakat dalam hal penyusunan dokumen perencanaan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Karangrejo tentunya tidak lepas dari peran masyarakat Desa, dimana masyarakat desa adalah pelaksana utama dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Karangrejo atas dasar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan pekerja utama dari sebuah pembangunan adalah masyarakat Desa itu sendiri.

### 3. Sasaran Pembangunan Infrastruktur Desa Karangrejo Tahun 2016

Pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo ini merupakan cara pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan pembangunan infrastruktur secara merata yang dilaksanakan Pemerintah Desa Karangrejo menunjukkan bahwa Desa Karangrejo mampu menggunakan Dana Desa yang diterima dari APBN melalui transfer APBD secara bijak untuk kepentingan masyarakat yang dapat memajukan Desa Karangrejo sendiri.

Pembangunan infrastruktur dilakukan secara 3 tahap yaitu pada bulan Maret, Juni dan Oktober, dimana penyesuaian antara penerimaan anggaran dari alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Karangrejo. Dana Desa yang diperuntukkan untuk setiap pembangunan berbeda-beda sesuai dengan besaran dan volume pembangunannya. Selain itu, pembangunan pada Desa Karangrejo dilakukan secara bertahap pada setiap pembangunan infrastruktur mengingat dana yang turun pun juga secara bertahap.

Pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo tahun 2016 didominasi oleh pembangunan jalan desa sepanjang 2.900 m yang terbagi menjadi beberapa titik di dua Dusun yang ada di Desa Karangrejo yaitu pada dusun Karangjati RT 03 RW 02 sepanjang 1.050 m, dusun Karangjati RT 02 RW 02 sepanjang 950 m, dusun Karangjati RT 01 RW 02 sepanjang 500 m, dan dusun Caok RT 02 RW 01 sepanjang 400 m dengan total anggaran untuk pembangunan jalan setapak sebesar Rp 365,979,700. Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas kedua pada Desa

Karangrejo selanjutnya adalah pembangunan pasar Caok yang berada di Dusun Caok dengan anggaran dana sebesar Rp 211,740,300. Pembangunan pasar Caok ini juga berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi perekonomian masyarakat Desa Karangrejo, pembangunan pasar Caok ini juga didasarkan atas beberapa pertimbangan dan dibarengi oleh pembangunan jalan dan juga jembatan yang mempermudah akses kendaraan sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat melalui pasar Caok yang dibangun. Dalam pembangunan pasar Caok ini terdiri dari 5 unit kios dengan luas masing-masing kios 3x5m.

Sasaran pembangunan infrastruktur Desa Karangrejo tidak lain adalah untuk pemerataan pembangunan di setiap Rukun Tetangga (RT) atau Dusun dengan jenis pembangunan yang sama pada wilayah yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan penerimaan Dana Desa tahun 2016 dari APBN. Jenis pembangunan infrastruktur pada setiap Rukun Tetangga (RT) atau Dusun yang satu dengan yang lainnya memiliki persamaan karena pada setiap Rukun Tetangga (RT) atau Dusun mempunyai kebutuhan pembangunan yang sama walaupun pembangunan infrastruktur pada tahun 2016 belum merata seluruh Rukun Tetangga (RT) atau Dusun dikarenakan keterbatasan biaya dari anggaran Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa.

## **E. KESIMPULAN**

Kriteria Efektifitas, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dari anggaran dana desa tahun 2016 di Desa Karangrejo sudah dilaksanakan yaitu

pembangunan jalan setapak di Dusun Karangjati RT 01, RT 02, RT 03 RW 02 dan Dusun Caok RT 02 RW yang dalam pelaksanaan pembangunannya sudah cukup efektif namun dalam perencanaannya masyarakat masih kurang untuk dilibatkan secara langsung. Kriteria kecukupan, untuk penggunaan dana desa di Desa Karangrejo sudah bermanfaat bagi desa itu sendiri dan dapat membantu masyarakat dengan pembangunan jalan setapak, tetapi dalam segi perekonomian memang belum dapat teratasi dengan masyarakat yang kurang dapat memanfaatkan kios-kios di Pasar Caok. Kriteria Responsivitas, masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo hanya mengetahui adanya pembangunan tetapi dalam penggunaan Dana Desa masyarakat kurang mengetahui rincian besaran dana desa tahun 2016 yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kriteria Ketepatan, untuk pengelolaan anggaran dana desa di Desa Karangrejo sudah terpakai seluruhnya oleh pemerintah desa Karangrejo untuk pembangunan infrastruktur, dan masyarakat sudah dapat merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang dirasa berguna.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo tahun 2016 dengan menggunakan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, sesuai dengan keinginan pemerintah desa yang menjadikan desa swakelola dan meningkatkan rasa gotong-royong di masyarakat desa Karangrejo. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur Desa Karangrejo dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal desa. Dari faktor internal terkendala karena kurangnya orang yang ahli atau mengerti dalam penyusunan laporan anggaran penggunaan dana desa,

sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi alam yang tidak dapat diprediksi seperti hujan yang dapat memperlambat pembangunan infrastruktur yang menyebabkan penambahan jumlah hari pengerjaan membuat anggaran menjadi bertambah.

Saran yang diberikan untuk Desa Karangrejo agar pembangunan infrastruktur yang masih belum terlaksana pada tahun 2016 dapat dilaksanakan pada tahun 2017 agar pembangunan dapat saling berkesinambungan dan merata ke seluruh wilayah Desa Karangrejo, perlu ditingkatkannya sumber daya manusia aparatur desa Karangrejo agar dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan mampu menguasai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan seperti penyusunan pelaporan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan terdapat aparatur desa oleh pemerintah Kecamatan Loano, dan Pemerintah desa dapat mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa dengan mengadakan rapat di setiap RT untuk usulan pembangunan infrastruktur yang merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Arikunto. Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010)*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ahmad Saebani, Beni (2008). *Metode Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia.

Berata, I Nyoman. 1982. *Desa Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta : PT Ghalia Indonesia

Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Maada University Press.

Kusnadi, Pengantar Manajemen., Unibraw, Malang, 1999, hlm. 265.

Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Roestanto, W. (2015). *Membangun Perdesaan Modern (Tata Kelola Infrastruktur Desa)*. Bogor: Indodata Development CenterEko Sutoro, (2004), *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta : Bumi Karsa.
- Suwignjo. (1986). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1996). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Toko Agung.
- Wibawa, S, dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi "Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi"*. Jakarta : Rajawali Pers.

## **B. Skripsi**

- Radiana Eka 2016. *Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang , Makasar*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Diky Rizky Fadilah 2015. *Analisis Partisipasi Desa Tanjung Sari Dalam Menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Ali Ulumudin. 2018. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016*. Serang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Saddam Hussein K.H. 2017. *Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **C. Produk Hukum**

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Mendagri\_37\_2007.pdf-Adobe Reader )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Mendagri\_113\_2014.pdf-Adobe Reader ).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **D. Jurnal**

Henry, Stepanus. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1,No.2,612-625.

Syamsi, Syahrul. (2014). Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa Partisipasi Masyarakat *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 3, No. 1 (2014) 21.

Sulumin Hasman Husin. (2015) Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 43-53.

Hardianti, Sri, Hasan Muhammad,dan Muhtar Lutfi. (2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntingi Kecamatan Ampana Kota) *e-Jurnal katalogis*, Volume 5 Nomor 1, Januari 2017 hlm 120-126.

Riyanto, Teguh. (2015) Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 2015. Volume 3 Nomor 1 hlm 119-130.

#### **E. Data Elektronik**

Syahrul Syamsi, "Partisipasi masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa", terdapat dalam

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69> Diakses pada tanggal 24-01-2018.

Purworejo.Sorot.co , 3 Februari 2018, 16.00.